



SALINAN

WALI KOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALI KOTA MATARAM
NOMOR : 49 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR : 59 TAHUN 2023
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dinamika dan perkembangan urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah Kota Mataram, maka Peraturan Wali Kota Mataram Nomor : 59 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor : 59 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6430);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2023 Nomor 5 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR : 59 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor : 59 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2023 Nomor 59), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 6 ayat (7) dan ayat (8) dihapus, diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4a), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) CPNS diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah perolehan TPP yang diberikan pada kelas jabatannya.
- (2) ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada Pemerintah Daerah diberiksan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah perolehan TPP yang diberikan pada kelas jabatannya.
- (3) ASN guru yang tidak memperoleh tunjangan profesi diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari dari jumlah perolehan TPP yang diberikan pada kelas jabatannya.
- (4) ASN pada Rumah Sakit Umum Daerah yang memperoleh remunerasi, kapitasi, jasa pelayanan atau sebutan lainnya dapat diberikan TPP, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. diberikan akumulasi TPP dan remunerasi, kapitasi, jasa pelayanan, atau sebutan lainnya paling banyak sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari dari jumlah perolehan TPP yang diberikan pada kelas jabatannya; dan
 - b. jika remunerasi, kapitasi, jasa pelayanan atau sebutan lainnya yang diperoleh lebih dari 125% (Seratus Dua Puluh Lima Persen) dari jumlah perolehan TPP yang diberikan pada kelas jabatannya, maka tidak diberikan TPP.
- (4a) ASN pada Pusat Kesehatan Masyarakat selain memperoleh remunerasi, kapitasi, jasa pelayanan atau sebutan lainnya diberikan Tambahan Penghasilan dengan besaran yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) PNS yang memangku jabatan struktural yang terdampak penyederhanaan birokrasi dan/atau PNS yang menggantikannya jabatan penyetaraan diberikan TPP sejumlah TPP yang diterima pada jabatan struktural sebelumnya.
- (6) Ketentuan jumlah pemberian TPP bagi PNS yang memangku jabatan struktural yang terdampak penyederhanaan birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan apabila PNS dimaksud mendapatkan promosi atau mutasi kepegawaian.
- (7) PNS yang mendapatkan promosi pada jabatan fungsional penyetaraan diberikan TPP pada kelas jabatan fungsional murni.
- (8) PNS yang diberikan pergeseran dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional penyetaraan diberikan TPP sama dengan PNS yang memangku jabatan fungsional penyetaraan.

- (9) ASN dengan kelas dan jenis jabatan tertentu dapat diberikan TPP berdasarkan kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan obyektif lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (10) ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah perolehan TPP kelas tertinggi jabatan pelaksana pada golongan ruang terakhirnya.

Pasal II


Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.





Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 4 November 2024
WALI KOTA MATARAM,


H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 4 November 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,


LALU ALWAN BASRI

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2024 NOMOR 49

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Kaban. BKPSDM	
Kabid. Mutasi, Promosi, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Aparatur	
Paraf Koordinasi	
Asisten Administrasi Umum	
Kabag. Hukum	